



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 244/IT3/PP/2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP II  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program keahlian pada Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh Direktur Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar vokasi sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya;
  - b. bahwa dalam rangka penyerahan Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar vokasi sesuai dengan program pendidikannya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan laporan dari Direktur Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor tentang lulusan yang akan diwisuda, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengesahan Lulusan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor pada Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP II TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- KESATU : Mengesahkan Lulusan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebanyak 1241 (seribu dua ratus empat puluh satu) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2016/2017;
- KEDUA : Lulusan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini akan diwisuda pada tanggal 7 dan 8 November 2017, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;
- KETIGA : Lulusan terbaik dari Program Pendidikan Diploma sebanyak 16 (enam belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2016/2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 November 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.